

ANGGARAN DASAR
CITYCAR COMMUNITY INDONESIA
(C3i)



JAKARTA, SEPTEMBER 2016

MUKADIMAH

Bahwa pada dasarnya, persatuan dan kesatuan Bangsa yang merupakan salah satu persyaratan keberhasilan Program Pembangunan Bangsa tersebut, adalah bersumber dari terwujudnya persatuan dan kesatuan dari dan antara Dinas/Instansi Pemerintah, Kelompok-Kelompok, dan Perhimpunan-Perhimpunan yang ada di masyarakat maupun masyarakatnya sendiri.

Sadar akan tanggung jawab terhadap Bangsa dan Negara, para penggemar dan pemilik mobil kelas CityCar di Indonesia selaku Warga Negara dengan bekal kesamaan memiliki rasa kecintaan terhadap kendaraan CityCar miliknya serta memasyarakatkan etika dan etik dalam berkendara di jalan, telah berketetapan hati disertai tekad yang bulat untuk membentuk dan mendirikan suatu wadah yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam membina dan mengkoordinasikan kegiatan yang dapat menunjang pelaksanaan Program Pemerintah pada umumnya, dan melestarikan keakraban dalam hubungan kekeluargaan diantara para anggota dan masyarakat pada khususnya.

BAB I
NAMA ORGANISASI

Pasal 1

- a. Organisasi ini secara lengkap bernama CITYCAR COMMUNITY INDONESIA, yang selanjutnya disingkat menjadi C3i, yang dibentuk sekaligus mempunyai homebase di Jakarta.
- b. C3i dibentuk sebagai wadah untuk menyatukan, menyalurkan, membagi (sharing) berbagai pengetahuan teknik mengenai perawatan, modifikasi, dan informasi yang berkaitan dengan kendaraan jenis CityCar yang dimiliki para anggota.

Pasal 2

- a. C3i dibentuk pada tanggal 28 bulan Agustus tahun 2016, dengan Akta No. 05 Tanggal 06 September 2016 Notaris RA. Dyah AyuPermatasari, SH, M.Kn.
- b. C3i telah disahkan dan terdaftar kedudukan hukumnya dengan SK Dirjen AHU No. AHU-0072926.AH.01.07 Tahun 2016 Tanggal 6 September 2016.
- c. C3i telah bergabung dengan Indonesia Automotive Society (IAS) pada tanggal 28 September 2016 dengan ID IAS 57.

BAB II
ASAS, SIFAT, VISI - MISI, DAN TUJUAN C3i

Pasal 3
ASAS C3i

C3i berasaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 4
SIFAT ORGANISASI C3i

C3i merupakan organisasi yang mewadahi para pengguna kendaraan jenis CityCar dalam satu organisasi yang bersifat sukarela.

Pasal 5
VISI DAN MISI C3i

- a. Visi C3i
 1. Mengembangkan pengetahuan tentang mobil jenis CityCar.
 2. Membina persaudaraan antar sesama anggota serta komunitas otomotif lainnya.
 3. Ikut berperan aktif dalam setiap kegiatan di dunia otomotif Indonesia.
- b. Misi C3i
 1. Menjadikan C3i sebagai pemersatu seluruh pemilik mobil jenis CityCar.

2. Menjadikan C3i sebagai pusat informasi tentang mobil jenis CityCar.
3. Menjadikan C3i sebagai komunitas mobil CityCar di tanah air yang ikut berperan serta dalam mengkampanyekan ketertiban dan keselamatan dalam berlalulintas.

Pasal 6
TUJUAN C3i

- a. C3i menjadi barometer komunitas mobil lainnya di tanah air.
- b. C3i menjadi wadah inspirasi & kreativitas anggotanya.
- c. C3i menjadi klub mobil yang independen.

BAB III
LAMBANG, LOGO, DAN CAP RESMI C3i

Pasal 7

Ketentuan mengenai lambang, logo, dan cap resmi C3i diatur tersendiri dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) C3i.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

- a. C3i mempunyai susunan kepengurusan, terdiri dari:
 1. Dewan Pembina
 2. Dewan Penasehat
 3. Ketua Umum
 4. Wakil Ketua Umum
 5. Sekretaris Umum
 6. Bendahara Umum
 7. Divisi Membership
 8. Divisi Humas & Event
 9. Divisi IT
 10. Divisi Kopdar dan Touring
 11. Divisi R & D
 12. Divisi Dokumentasi
 13. Divisi Hiburan
 14. Divisi Hukum & Legal
- b. Ketentuan mengenai Struktur Organisasi akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) C3i.
- c. Kekuasaan tertinggi berada di Musyawarah dan Rapat Anggota C3i.

**BAB V
KEANGGOTAAN**

Pasal 9

- a. Anggota C3i adalah setiap orang yang memiliki kendaraan jenis CityCar yang secara sukarela bergabung dalam C3i dan bersedia mengikuti semua tata tertib C3i yang berlaku.
- b. Ketentuan mengenai keanggotaan akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) C3i.

**BAB VI
MUSYAWARAH DAN RAPAT ANGGOTA**

Pasal 10

- a. Musyawarah dan Rapat Anggota C3i diadakan setiap tiga (3) bulan sekali atau bilamana dianggap perlu.
- b. Musyawarah C3i berwenang untuk:
 1. Mengangkat dan memberhentikan Ketua Umum.
 2. Merubah AD & ART C3i.
 3. Merencanakan agenda kegiatan C3i selama satu periode kepengurusan.
- c. Pengambilan keputusan dalam Musyawarah dan Rapat Anggota C3i seperti tersebut dalam poin-poin tersebut di atas dilaksanakan dengan jalan musyawarah mufakat. Jika tidak tercapai kata sepakat, dapat diadakan pemungutan suara terbanyak.

**BAB VII
KEUANGAN**

Pasal 11

- a. Keuangan C3i diperoleh dari:
 1. Potongan 10% setiap transaksi jual beli antar member di ruang lingkup C3i.
 2. Kolektif saat ada event.
 3. Sumbangan donatur.
 4. Hibah.
 5. Sumber-sumber lain yang sah dan legal.
- b. Dana yang diperoleh akan dipergunakan untuk, mendanai setiap kegiatan C3i baik itu kegiatan internal ataupun external.

**BAB VIII
ANGGARAN RUMAH TANGGA C3i**

Pasal 12

Hal-hal yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar, akan diatur tersendiri dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) C3i, yang sekaligus merupakan perincian penjabaran Anggaran Dasar.

BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 13

Usulan untuk melakukan perubahan AD dan ART C3i ditetapkan dalam Musyawarah dan Rapat Anggota C3i.

BAB X PEMBUBARAN C3i

Pasal 14

Pembubaran dan pembekuan C3i diatur dan ditetapkan dalam ART C3i.

BAB XI PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal lain yang belum diatur dan ditetapkan dalam AD dan ART C3i, akan diatur dan ditetapkan dalam 1 (satu) Keputusan Pengurus yang menjadi satu kesatuan dengan AD dan ART C3i.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 06 September 2016

Pengurus Pusat C3i

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

Robbert Engelhart
C3i-100

Paramita Soemitra
C3i-012

ANGGARAN RUMAH TANGGA
CITYCAR COMMUNITY INDONESIA (C3I)



JAKARTA, SEPTEMBER 2016

BAB I
LAMBANG, LOGO, DAN CAP RESMI C3i

Pasal 1



- a. Lambang C3i terdiri dari Latar belakang berwarna Hitam dilengkapi dengan 3 Bangunan Gedung berwarna Merah dan Putih, Siluet Mobil berwarna Hijau Muda serta tulisan CityCar Community Indonesia berwarna Putih, di mana titik pada huruf (i) pada kata Indonesia berwarna Merah.



- b. Logo C3i berupa tulisan C3i dengan huruf C berwarna Hijau Muda yang menaungi angka 3 dan huruf i berwarna Putih di dalamnya, di mana titik pada huruf (i) berwarna Merah.



- c. Cap resmi C3i adalah sama dengan Logo C3i dengan menyesuaikan ukuran untuk penggunaan cap stempel resmi.

BAB II STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 2 KRITERIA PENGURUS

Kriteria Pengurus C3i sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar C3i disusun berdasarkan kriteria dan pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakangi pembentukan C3i, yang ditentukan sebagai berikut:

- a. Merupakan anggota C3i;
- b. Ketua Umum wajib berstatus sebagai Warga Negara Indonesia;
- c. Pengurus C3i merupakan pemilik dan/atau pengguna kendaraan jenis CityCar;
- d. Memiliki jiwa dan sifat kepemimpinan serta dianggap mampu mengembangkan organisasi C3i;
- e. Tidak sedang tersangkut kasus pidana.

Pasal 3 SUSUNAN KEPENGURUSAN

- a. Pada awal pembentukannya, Pengurus C3i adalah para pendiri C3i yang bersedia dipilih yang mempunyai susunan kepengurusan sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Dewan Pembina | : Abdul Cholis A. (C3i-018) |
| 2. Dewan Penasehat | : a. dr. Fabianus Jonathan S. (C3i-013)
b. Danang (C3i-019) |
| 3. Ketua Umum | : Robbert Engelhart (C3i-100) |
| 4. Wakil Ketua Umum | : a. Berie Naveta (C3i-020)
b. Iyank (C3i-171) |
| 5. Sekretaris Umum | : Paramita Soemitra (C3i-012) |

- 6. Bendahara Umum : Derry Julian (C3i-022)
- 7. Divisi Membership : a. Budianto Prihasmoro (C3i-060)
b. Sonny Senjaya (C3i-052)
- 8. Divisi Humas & Event : a. Fauzi (C3i-054)
b. Diana Nong (C3i-111)
c. Irwan Susanto (C3i-069)
- 9. Divisi IT : Ng. Eddy Wijaya (C3i-017)
- 10. Divisi Kopdar dan Touring : a. Dedi Haryanto (C3i-212)
b. Budi Santoso (C3i-059)
c. Eko Bontot (C3i-044)
- 11. Divisi R & D : a. dr. Alfriyano Arsie (C3i-025)
b. dr. Fabianus Jonathan S. (C3i-013)
c. Richo Hartanto (C3i-014)
- 12. Divisi Dokumentasi : a. M. Reza Marwan (C3i-088)
b. Robby Maulana (C3i-015)
- 13. Divisi Hiburan : a. Amelia Choirunnisa (C3i-027)
b. Muhammad Zulkarnain (C3i-046)
c. Tata Andriana (C3i-024)
- 14. Divisi Hukum & Legal : a. Andri Irawan (C3i-011)
b. Osmar S. (C3i-035)
c. Andi Baskara (C3i-030)
d. Margo (C3i-095)

b. Untuk periode selanjutnya, para Pengurus terdiri dari anggota C3i yang dipilih melalui mekanisme tata tertib yang disetujui oleh Musyawarah dan Rapat Anggota.

Pasal 4

TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Tugas dan kewajiban Pengurus C3i terdiri dari:

- a. Dewan Pembina
 - 1. Mengawasi jalannya komunitas agar tetap pada visi dan misinya;
 - 2. Memberikan usulan dan pendapat untuk kemajuan komunitas kedepannya;
 - 3. Mengingatkan Ketua Umum apabila ada tindakannya yang merugikan komunitas.
- b. Dewan Penasehat
 - 1. Memberikan nasehat dan pandangan untuk kemajuan komunitas;
 - 2. Memberikan usulan dan masukan kepada pengurus apabila dibutuhkan;
- c. Ketua Umum
 - 1. Memimpin dan membina Organisasi C3i secara menyeluruh berdasarkan AD dan ART;
 - 2. Menentukan arah kebijaksanaan dan menyelenggarakan pelaksanaan rencana kerja yang telah ditentukan dalam Rapat Anggota C3i;

3. Memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugasnya dalam Rapat Anggota C3i;
 4. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan C3i;
 5. Mengadakan dan memelihara hubungan dan komunikasi yang baik dengan pihak-pihak terkait, khususnya dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI), Indonesia Automotive Society (IAS), Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) beserta jaringan penyedia suku cadang dan layanan purna jual lainnya termasuk bengkel-bengkel resmi;
 6. Mengembangkan peluang-peluang untuk pembentukan perwakilan organisasi C3i di daerah berdasarkan mandat Rapat Anggota C3i;
- d. Wakil Ketua Umum
1. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan hadir dalam suatu kegiatan dan hubungan ke dalam dan/atau ke luar;
 2. Membantu Ketua Umum dalam menentukan kebijakan dan menyelenggarakan pelaksanaan rencana kerja yang telah ditentukan dalam Rapat Anggota C3i;
 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penanggung jawab kegiatan-kegiatan C3i;
- e. Sekretaris Umum
1. Mewakili Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum apabila berhalangan hadir dalam suatu kegiatan dan hubungan ke dalam dan/atau ke luar;
 2. Membantu Ketua Umum dalam menentukan kebijakan dan menyelenggarakan pelaksanaan rencana kerja yang telah ditentukan dalam Rapat Anggota C3i;
 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penanggung jawab kegiatan-kegiatan C3i;
 4. Membantu Ketua Umum dalam hal tugas kesekretariatan, antara lain membuat notulen rapat.
- f. Bendahara Umum
1. Membantu Ketua Umum dalam hal pengelolaan keuangan Organisasi C3i;
 2. Menyusun rencana anggaran Organisasi C3i dan mengatur pembiayaannya;
 3. Menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan Ketua Umum dan berdasarkan AD-ART C3i;
 4. Melaksanakan rekapitulasi iuran anggota dan sumber-sumber keuangan lainnya;
 5. Membuat Laporan Keuangan setiap bulannya.
- g. Divisi Membership
1. Melaksanakan tugas pendataan dan rekapitulasi data-data calon anggota;
 2. Bekerjasama dengan Bendahara Umum dalam hal penarikan biaya pendaftaran;
 3. Melaporkan hasil rekapitulasi anggota baru dan pemasukan biaya pendaftarannya;
- h. Divisi Humas & Event
1. Menyusun rencana kerja bidang Kehumasan;
 2. Menjalin hubungan baik dengan organisasi-organisasi sejenis atau komunitas otomotif lainnya;

3. Melaksanakan sosialisasi kegiatan organisasi C3i kepada seluruh anggota dan/atau ke publik umum melalui website ataupun media sosial resmi C3i;
 4. Menjadwalkan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial maupun non-sosial;
 5. Menyelenggarakan urusan perijinan.
- i. Divisi IT
1. Menyiapkan website dan media-media sosial resmi C3i serta melaksanakan perawatannya (maintenance) demi keamanan dan kenyamanan para pemakainya (user);
 2. Menyediakan konten-konten berita, foto-foto, rencana-rencana kegiatan untuk dimasukkan ke dalam website dan media sosial C3i;
 3. Menyiapkan link untuk proses pendaftaran anggota baru secara online;
- j. Divisi Kopdar dan Touring
1. Membuat jadwal rencana pertemuan antar anggota C3i (Kopi Darat / Kopdar) secara nasional;
 2. Membuat perencanaan kegiatan touring selama 1 (satu) tahun;
 3. Mempersiapkan segala akomodasi dan administrasi terkait kegiatan touring, dengan berkoordinasi bersama seluruh Divisi Pengurus Pusat dan Chapter.
- k. Divisi R & D
1. Menyusun jadwal untuk mengadakan coaching clinic kendaraan;
 2. Menyampaikan ide-ide atau inovasi baru yang mungkin dapat diaplikasikan di kendaraan;
 3. Menyampaikan dokumentasi kegiatan coaching clinic dan/atau inovasi baru untuk dimasukkan ke dalam website dan media sosial C3i;
- l. Divisi Dokumentasi
1. Mempersiapkan seluruh kelengkapan dokumentasi yang diperlukan;
 2. Menyampaikan dokumentasi kegiatan untuk dimasukkan ke dalam website dan media sosial C3i;
- m. Divisi Hiburan
1. Mempersiapkan bentuk hiburan yang akan dilaksanakan saat kegiatan-kegiatan resmi C3i;
 2. Mempersiapkan semua kelengkapan yang diperlukan;
- n. Divisi Hukum & Legal
1. Memberikan saran & masukan mengenai permasalahan yang berhubungan dengan hukum dan legalitas sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia;
 2. Membantu menangani hal-hal yang berhubungan dengan masalah hukum.

Masa bakti Pengurus C3i adalah 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya maksimal 2 (dua) periode.

Pasal 6
PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS

Pengurus diwajibkan menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kepengurusan pada akhir masa baktinya dan menyampaikannya pada Musyawaran dan Rapat Anggota C3i.

Pasal 7
BERAKHIRNYA MASA TUGAS PENGURUS

Berakhirnya masa tugas Pengurus C3i adalah sebagai berikut:

- a. Jika berhalangan tetap;
- b. Mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada Ketua Umum;
- c. Dianggap telah melakukan tindakan yang merugikan nama baik organisasi dan melanggar ketentuan-ketentuan dalam AD-ART C3i;
- d. Jangka waktu masa tugas telah tercapai (selesai).

BAB III
KEANGGOTAAN

Pasal 8
PERSYARATAN KEANGGOTAAN

- a. Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia;
- b. Memiliki kendaraan jenis City Car;
- c. Sanggup dan bersedia mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di C3i;

Pasal 9
JENIS-JENIS KEANGGOTAAN

- a. Anggota Biasa
Yaitu anggota yang berasal dari individu-individu, baik WNI dan/atau WNA, yang sudah melakukan proses pendaftaran dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
- b. Anggota Kehormatan
Yaitu individu-individu yang dipandang memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidang otomotif Indonesia, atau dianggap memiliki keahlian tertentu di bidang otomotif.

Pasal 10
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

- a. Anggota Biasa memiliki hak penuh yaitu Hak untuk Bicara, Hak Suara, dan Hak untuk mencalonkan diri dan dicalonkan dalam organisasi C3i;
- b. Anggota Biasa memiliki hak untuk mengikuti seluruh kegiatan C3i serta mendapatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh C3i;
- c. Anggota Kehormatan hanya memiliki Hak untuk Bicara dan Hak untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan C3i;
- d. Anggota dibebaskan untuk menjadi anggota komunitas otomotif lainnya, sepanjang tidak bertentangan / ada konflik kepentingan dengan C3i;
- e. Kewajiban-kewajiban anggota C3i sebagai berikut:
 - 1. Melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir pendaftaran dan membayar biaya yang telah ditentukan, kecuali Anggota Kehormatan dibebaskan dari hal tersebut;
 - 2. Menjunjung tinggi nama baik dan martabat C3i;
 - 3. Mematuhi seluruh peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 4. Mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga C3i;
 - 5. Melaksanakan keputusan-keputusan yang telah diambil, baik dalam rapat/pertemuan biasa maupun dalam Musyawarah dan Rapat Anggota;
 - 6. Khusus bagi Anggota kehormatan, diwajibkan memberikan sumbangsuhnya kepada C3i dalam hal pembinaan dan pengembangan organisasi C3i;

Pasal 11
BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

- a. Mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada Ketua Umum;
- b. Dianggap telah melakukan tindakan yang merugikan nama baik organisasi dan melanggar ketentuan-ketentuan dalam AD-ART C3i;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Anggota yang telah keluar atau mengundurkan diri tidak berhak mendapatkan fasilitas tertentu seperti yang didapatkan anggota C3i yang lain.

BAB IV
MUSYAWARAH DAN RAPAT ANGGOTA

Pasal 12
WAKTU PELAKSANAAN MUSYAWARAH DAN RAPAT ANGGOTA

- a. Kekuasaan tertinggi berada di Musyawarah dan Rapat Anggota C3i;
- b. Musyawarah dan Rapat Anggota dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun;

Pasal 13
MATERI, JENIS/SIFAT MUSYAWARAH DAN RAPAT ANGGOTA

- a. Materi-materi yang disampaikan dalam Musyawarah dan Rapat Anggota dapat berupa:
 - 1. Pengajuan perubahan AD-ART C3i;
 - 2. Pengajuan usul pembentukan perwakilan-perwakilan di daerah;
 - 3. Pengajuan usul kegiatan-kegiatan C3i;
- b. Jenis/sifat Musyawarah dan Rapat Anggota terdiri dari:
 - 1. Musyawarah dan Rapat Anggota Biasa;
 - 2. Musyawarah dan Rapat Anggota Luar Biasa.

Pasal 14

KEWAJIBAN DAN HAK PESERTA MUSYAWARAH DAN RAPAT ANGGOTA

- a. Kewajiban peserta:
 - 1. Menghargai pendapat, saran, usul dari anggota lain;
 - 2. Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi;
 - 3. Wajib menjaga ketertiban selama berlangsungnya musyawarah.
- b. Hak peserta:
 - 1. Berhak menyampaikan pendapatnya di forum;
 - 2. Berhak memilih dan dipilih;
 - 3. Berhak mengundurkan diri jika dipilih dalam suatu pemilihan.

Pasal 15

SIFAT HASIL KEPUTUSAN DAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAN RAPAT ANGGOTA

Sifat hasil keputusan dan pelaksanaannya, terdiri dari:

- 1. Mendesak / Penting
Hasil keputusan setelah disahkan, wajib untuk dilaksanakan seluruh anggota C3i dalam waktu yang telah ditentukan;
- 2. Biasa
Hasil keputusan setelah disahkan, disampaikan ke seluruh anggota C3i dalam bentuk Pengumuman (Pemberitahuan) atau Himbauan;
- 3. Sebagai Rekomendasi
Hasil keputusan setelah disahkan, disampaikan ke anggota C3i yang terkait dalam rekomendasi tersebut dan disampaikan ke seluruh anggota C3i dalam bentuk Pengumuman (Pemberitahuan).

BAB V

PEMBUBARAN C3I

Pasal 20

PENGESAHAN PEMBUBARAN C3i

- a. Pembubaran organisasi C3i dapat dilakukan setelah hasil keputusan Musyawarah dan Rapat Anggota C3i menyatakan hal tersebut secara jelas;
- b. Pembubaran organisasi C3i dinyatakan sah dan resmi secara hukum jika ditandatangani di hadapan Notaris dan dibuatkan Akta Pembubaran.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 20

- a. Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga C3i, akan diatur lebih lanjut dalam suatu Addendum yang mempunyai kekuatan mengikat dan menjadi satu kesatuan dengan AD dan ART C3i.
- b. Anggaran Rumah Tangga C3i ditetapkan di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama dengan Anggaran Dasar C3i.
- c. Anggaran Rumah Tangga C3i mulai berlaku sejak ditandatangani.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 06 September 2016

Pengurus Pusat C3i

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

Robbert Engelhart
C3i-100

Paramita Soemitra
C3i-012